

## Kematangan Beragama Pada Remaja Yang Melakukan Pernikahan Dini

Luzaina, UIN Antasari Banjarmasin, luzaina08@gmail.com  
Musfichin, UIN Antasari Banjarmasin, [musfichin@gmail.com](mailto:musfichin@gmail.com)

### Abstract

Early marriage is a complex social phenomenon often associated with moral and religious values within specific social environments. However, the spiritual readiness of adolescents undergoing this transition requires in-depth study. This descriptive qualitative study aims to explore religious maturity and the driving factors of early marriage among three female adolescents. Data were collected through in-depth interviews and source triangulation with significant others. The results indicate that the participants' religious maturity encompasses Allport's six aspects, where religion serves as an intrinsic motivation and moral compass. Nevertheless, religious practices remain fluctuant due to low psychological readiness and value tensions within the spouse's family environment. Economic factors, family pressure, and socio-cultural norms were identified as the primary drivers of the decision to marry. In conclusion, the religious maturity of early-married adolescents is dynamic and highly dependent on social ecosystem support. Holistic interventions integrating psychological counseling and family education are essential to strengthen the mental and spiritual resilience of adolescents.

**Keywords:** Religious Maturity, Early Marriage, Adolescent, Psychology of Religion.

### Abstrak

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial kompleks yang sering dikaitkan dengan nilai moral dan agama dalam lingkungan masyarakat tertentu. Namun, kesiapan spiritual remaja dalam menjalaninya masih memerlukan kajian mendalam. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan mengeksplorasi kematangan beragama dan faktor pendorong pernikahan dini pada tiga remaja perempuan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan triangulasi sumber dengan *significant others*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kematangan beragama partisipan mencakup enam aspek Allport, di mana agama berfungsi sebagai motivasi intrinsik dan kompas moral. Meski demikian, praktik keagamaan masih fluktuatif akibat rendahnya kesiapan psikologis dan adanya ketegangan nilai dengan lingkungan keluarga pasangan. Faktor ekonomi, tekanan keluarga, dan norma sosial-budaya ditemukan sebagai pendorong utama keputusan menikah. Simpulannya, kematangan beragama remaja menikah dini bersifat dinamis dan sangat bergantung pada dukungan ekosistem sosial. Diperlukan intervensi holistik yang mengintegrasikan pendampingan psikologis dan edukasi keluarga untuk memperkuat ketahanan mental serta spiritual remaja.

**Kata Kunci:** Kematangan Beragama, Pernikahan Dini, Remaja, Psikologi Agama.

### Abstract

Early marriage is a complex social phenomenon often associated with moral and religious values within specific social environments. However, the spiritual readiness of adolescents undergoing this transition requires in-depth study. This descriptive qualitative study aims to explore religious maturity and the driving factors of early marriage among three female adolescents. Data were collected through in-depth interviews and source triangulation with significant others. The results indicate that the participants' religious maturity encompasses Allport's six aspects, where religion serves as an intrinsic motivation and moral compass. Nevertheless, religious practices remain fluctuant due to low psychological readiness and value tensions within the spouse's family environment. Economic factors, family pressure, and socio-cultural norms were identified as the primary drivers of the decision to marry. In conclusion, the religious maturity of early-married adolescents is dynamic and highly dependent on social ecosystem support. Holistic interventions integrating psychological counseling and family education are essential to strengthen the mental and spiritual resilience of adolescents.

**Keywords:** Religious Maturity, Early Marriage, Adolescent, Psychology of Religion.

Fenomena pernikahan dini tetap menjadi isu sosial dan psikologis yang krusial di Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan, meskipun berbagai regulasi pencegahan telah diimplementasikan. Data Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (2024) menunjukkan bahwa persentase pernikahan anak usia 15-19 tahun di Kalimantan Selatan mencapai 23,8%, dengan Kabupaten Tapin (32,5%) dan Banjar (32,3%) sebagai daerah dengan angka tertinggi. Persentase ini secara signifikan melampaui rata-rata nasional sebesar 18%, yang mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan sejauh ini belum mampu menyentuh akar permasalahan di tingkat akar rumput (Media Indonesia, 2025).

Secara demografis, Kalimantan Selatan memiliki keunikan sosio religius di mana mayoritas penduduknya (96,67%) beragama Islam dengan tingkat religiusitas yang sangat kuat dalam budaya Banjar (BPS Kalsel, 2024). Namun, terdapat **paradoks teoretis** yang menarik: tingginya ketaatan beragama justru beriringan dengan tingginya angka pernikahan dini. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar dalam psikologi agama mengenai bagaimana kematangan beragama individu bekerja dalam situasi krisis. Allport (1950) mendefinisikan kematangan beragama sebagai proses psikologis di mana individu menginternalisasi nilai-nilai agama secara stabil dan konsisten sebagai dasar moral dan motivasi pengambilan keputusan. Enam aspek Allport—diferensiasi, kekuatan motivasi, konsistensi moral, komprehensifitas, sifat integral, dan kualitas heuristik—seharusnya menjadi benteng kognitif bagi remaja dalam menghadapi tekanan sosial.

Penelitian terdahulu telah berupaya membedah korelasi antara religiusitas dan kesiapan menikah. Penelitian Keldal (2022) menunjukkan bahwa religiusitas berhubungan positif dengan kesiapan menikah pada dewasa awal. Individu yang memiliki tingkat religiusitas

tinggi cenderung lebih siap secara finansial, emosional, dan sosial untuk membangun rumah tangga, memiliki persepsi yang lebih kuat tentang pentingnya pernikahan, dan merasa siap menjalani peran keluarga serta tanggung jawab sosial. Penelitian Ramdani, Herawati, & Musthofa (2023) menemukan bahwa religiositas, dukungan sosial, dan karakteristik individu maupun keluarga berhubungan positif dan signifikan dengan kesiapan menikah pada dewasa muda, serta religiositas menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh. Penelitian Tyara, dkk (2023) menemukan hubungan positif antara religiositas dan kemampuan pengambilan keputusan menikah pada mahasiswi. Semakin tinggi tingkat religiositas individu, semakin selektif dan matang keputusan yang diambil terkait pernikahan, sehingga sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Secara kolektif penelitian ini menemukan hubungan positif antara religiositas dengan kesiapan membangun rumah tangga pada dewasa awal. Namun, studi-studi tersebut didominasi oleh pendekatan kuantitatif yang cenderung memandang religiositas sebagai variabel statis dan gagal menangkap dinamika psikospiritual remaja saat mereka benar-benar berada di ambang keputusan menikah dini. Terdapat celah literatur (*research gap*) yang nyata mengenai bagaimana kematangan beragama bertransformasi ketika berhadapan dengan tekanan sistemik seperti kemiskinan dan norma budaya yang restriktif. Di Indonesia, pernikahan dini masih banyak terjadi akibat pernikahan yang terjadi secara kebetulan, tuntutan adat, kehendak orang tua, dan faktor sosial lainnya. Pernikahan dini sering dipandang sebagai “solusi religius” untuk menghindari perzinahan (*saddu adz-dzari’ah*), namun jika dilakukan tanpa persiapan yang matang, hal ini dapat berdampak negatif pada aspek psikologis, fisiologis, sosial, dan ekonomi remaja (Suprima, 2022).

Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi secara mendalam bagaimana remaja pelaku pernikahan dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan menegosiasikan kematangan beragama mereka di tengah himpitan faktor eksternal. Perdebatan akademik saat ini masih menyisakan pertanyaan: apakah kematangan beragama pada remaja ini berfungsi sebagai instrumen pendewasaan (*maturation*) yang memberikan ketahanan emosional, ataukah ia hanya menjadi mekanisme koping spiritual (*spiritual coping*) untuk melegitimasi ketidaksiapan mental mereka? Dengan menggunakan lensa teori Allport, penelitian kualitatif ini bertujuan untuk membedah internalisasi nilai-agama bukan sebagai konsep abstrak, melainkan sebagai realitas hidup (*lived experience*) remaja.

Keunikan konteks budaya Banjar yang religius namun permisif terhadap pernikahan muda memberikan kontribusi teoretis baru bagi diskursus psikologi agama global. Temuan penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur mengenai kematangan beragama dalam konteks kerentanan sosial, tetapi juga menyediakan basis data strategis bagi pembuat kebijakan untuk merancang intervensi yang lebih holistik yang mengintegrasikan penguatan literasi agama dengan perlindungan psikologis remaja.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan orientasi fenomenologis untuk mengeksplorasi kedalaman makna subjektif dari pengalaman remaja yang melakukan pernikahan dini. Penggunaan desain ini bertujuan untuk menangkap “kenyataan yang

dihidupi" (*lived experience*) oleh partisipan terkait dinamika psikospiritual mereka di tengah tekanan sosial-ekonomi. Peneliti memposisikan diri sebagai instrumen kunci (*key instrument*) yang melakukan pendekatan empatik namun tetap menjaga jarak profesional melalui proses *bracketing* untuk meminimalisir bias subjektif selama proses pengambilan data.

Partisipan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria inklusi: (1) perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun, (2) berdomisili di Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan (3) bersedia membagikan pengalaman spiritualnya secara terbuka. Terdapat tiga partisipan utama dalam penelitian ini: RH (17 tahun, lulusan SMA), RN (16 tahun, lulusan SMP), dan NZ (15 tahun, lulusan SMP). Untuk mencapai saturasi data dan memastikan validitas temuan melalui triangulasi sumber, penelitian ini juga melibatkan empat informan pendukung (*significant others*), yang terdiri dari anggota keluarga (SBN1 dan SBN2) serta tokoh masyarakat atau tetangga dekat (ISN dan HA dari pihak KUA) yang memiliki interaksi intensif dengan partisipan.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang bersifat semi-terstruktur menggunakan panduan wawancara yang dikembangkan berdasarkan enam dimensi kematangan beragama Allport. Wawancara dilakukan sebanyak 2-3 sesi untuk setiap partisipan dengan durasi 60-90 menit per sesi guna membangun *rapport* yang kuat. Selain wawancara, peneliti melakukan observasi non-partisipan terhadap perilaku keagamaan harian dan interaksi sosial partisipan di lingkungan rumahnya. Seluruh data verbal direkam menggunakan alat perekam digital setelah mendapatkan izin, kemudian ditranskrip secara verbatim untuk kebutuhan analisis.

Analisis data dilakukan secara sistematis menggunakan teknik analisis tematik (*Thematic Analysis*). Proses ini meliputi enam tahap: (1) familiarisasi dengan data melalui pembacaan transkrip berulang kali, (2) penyusunan kode awal (*initial coding*), (3) pencarian tema berdasarkan kategori kematangan beragama dan faktor penyebab, (4) peninjauan tema, (5) pendefinisian dan penamaan tema, serta (6) penyusunan laporan akhir. Keabsahan data dijamin melalui kriteria kredibilitas (triangulasi teknik dan sumber), dependabilitas (audit trail prosedur penelitian), dan konfirmabilitas melalui *member checking*, di mana hasil wawancara dikonfirmasi kembali kepada partisipan untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti.

Mengingat partisipan berada dalam kategori usia remaja dan merupakan kelompok rentan, penelitian ini menjunjung tinggi prinsip etika penelitian kualitatif. Seluruh partisipan dan wali mereka diberikan *informed consent* yang menjelaskan tujuan penelitian, hak untuk mengundurkan diri kapan saja, serta jaminan kerahasiaan identitas melalui penggunaan inisial. Peneliti juga memastikan bahwa proses wawancara tidak menimbulkan trauma psikologis (*non-maleficence*) dengan menciptakan ruang bicara yang aman dan suportif.

## Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kematangan beragama ketiga partisipan menunjukkan variasi yang unik dalam enam dimensi penting:

### 1. Kematangan Beragama Berdasarkan Aspek Allport

**a. Diferensiasi (*Differentiation*)** Aspek ini menunjukkan kemampuan partisipan untuk berpikir kritis dan reflektif terhadap keyakinannya. RH (17 th) menafsirkan pernikahan bukan sekadar tradisi, melainkan instrumen perlindungan moral:

*"Ulun menikah supaya menjauhi zina dan supaya ada yang membimbing dalam ibadah, jadi nikah itu ibadah gasan [untuk] mencegah perilaku menyimpang."* (RH, W.M, 15-10-2022, L.12-14)

Hal ini didukung oleh pengamatan ISN (*significant other*) yang menyatakan bahwa setelah menikah, RH menjadi lebih bertanggung jawab dan aktif dalam kegiatan keagamaan. Sementara itu, RN (16 th) melihatnya sebagai bentuk syukur: *"Menikah ini cara ulun [saya] bersyukur lawan Allah, ulun anggap ini doa yang dikabulkan."* (RN, W.M, 18-10-2022, L.08-09). NZ (15 th) juga memaknai pernikahan sebagai bentuk ketaatan spiritual, meskipun SBN2 mengamati bahwa praktik ibadah NZ sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan keluarga suaminya.

**b. Kekuatan Motivasi (*Strength of Religious Motivation*)** Agama menjadi penggerak utama (intrinsik) dalam menjalankan peran sebagai istri di usia muda. RH menyatakan niatnya untuk membangun keluarga religius:

*"Ulun [Saya] handak [ingin] membangun keluarga yang sakinah, motivasi ulun [saya] ya karena perintah agama, supaya hidup berkah."* (RH, W.M, 15-10-2022, L.22-24)

RN memandang pernikahan sebagai penyempurna agama yang membawa kebahagiaan, sebuah sikap yang dikonfirmasi oleh SBN1 sebagai perilaku religius yang konsisten. NZ pun menganggap perannya sebagai pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan: *"Ulun jalankan peran sebagai istri karena ini kewajiban dari Allah, itu yang memotivasi ulun setiap hari."* (NZ, W.M, 20-10-2022, L.30).

**c. Konsistensi Moral (*Moral Consistency*)** Partisipan menunjukkan upaya menyelaraskan nilai agama dengan tindakan nyata dalam tanggung jawab rumah tangga. RH konsisten mengikuti pembinaan agama:

*"Ulun rutin umpat pengajian lawan laki, ibadah itu harus sejalan lawan tanggung jawab ulun sebagai istri."* (RH, W.M, 15-10-2022, L.35-37)

RN menunjukkan konsistensi melalui ibadah harian dan sedekah yang diakui oleh SBN1. Namun, pada NZ, ditemukan tantangan konsistensi akibat adaptasi lingkungan. SBN2 mencatat adanya ketidakselarasan praktik ibadah NZ ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial keluarga suami yang memiliki kebiasaan berbeda.

**d. Komprehensifitas (*Comprehensiveness*)** Agama dipandang sebagai kerangka luas yang mengatur interaksi sosial dan cara memandang kehidupan. RH memandang agama sebagai pedoman menyeluruh:

*"Agama itu bukan cuma shalat saja, tapi bagaimana kita bersosialisasi dan bersikap di masyarakat."* (RH, W.M, 15-10-2022, L.112-113)

RN menunjukkan kebijaksanaan dalam menghadapi masalah sosial melalui toleransi, yang digambarkan SBN1 sebagai integrasi nilai sehari-hari. NZ juga tetap menanamkan etika religius dalam pergaulannya: *"Ulun rasa nilai agama itu penting dalam pergaulan supaya kita tahu batasan etika lawan orang lain."* (NZ, W.M, 20-10-2022, L.130-131).

**e. Sifat Integral (*Integral Nature*)** Nilai-nilai agama terintegrasi dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan keharmonisan. RH menjadikan agama sebagai resolusi

konflik: *"Kalau ada masalah sama suami, baliknya ke agama, supaya tetap harmonis dan keputusannya benar."* (RH, W.M, 15-10-2022, L.90-91)

RN menyeimbangkan antara peran domestik dan nilai sosial keagamaan secara selaras. Sementara itu, NZ berusaha menyatukan norma agama dengan budaya keluarga barunya, meskipun SBN2 menyadari adanya ketegangan (konflik nilai) dalam proses integrasi tersebut: *"Ulun coba satukan norma agama sama budaya di keluarga suami, meskipun kadang ada rasa tidak pas."* (NZ, W.M, 20-10-2022, L.55-56).

**f. Kualitas Heuristik (Heuristic Quality)** Partisipan menunjukkan keterbukaan untuk terus belajar dan memperbaiki diri secara spiritual (rendah hati). RH merefleksikan kekurangannya: *"Ulun masih banyak kurangnya, makanya terus berdoa dan minta petunjuk supaya iman ulun makin baik."* (RH, W.M, 15-10-2022, L.70-71)

RN secara berkesinambungan mencari petunjuk Tuhan melalui doa, yang diamati SBN1 sebagai usaha religius yang tekun. NZ pun menghayati iman sebagai pengabdian yang dinamis: *"Iman itu bagi ulun proses pengabdian terus-menerus, tidak ada habisnya belajar jadi orang baik."* (NZ, W.M, 20-10-2022, L.82-83). SBN2 memperhatikan bahwa NZ terus mengalami proses pendewasaan spiritual meskipun dalam kondisi lingkungan yang menantang.

Secara keseluruhan, kematangan beragama ketiga partisipan menunjukkan dinamika yang berfokus pada internalisasi nilai sebagai strategi adaptasi dalam pernikahan dini. Pada aspek diferensiasi dan kekuatan motivasi, partisipan tidak sekadar mengikuti dogma, melainkan memiliki kesadaran kritis bahwa pernikahan adalah ibadah untuk menjaga kehormatan diri (*tabadul*), yang tercermin dari pernyataan RH mengenai pencegahan perilaku menyimpang. Konsistensi moral dan sifat integral terlihat dari upaya mereka menyelaraskan tanggung jawab domestik dengan aktivitas keagamaan rutin, meskipun pada NZ ditemukan tantangan integrasi akibat perbedaan budaya keluarga suami. Sementara itu, aspek **komprehensifitas** dan kualitas heuristik muncul melalui sikap *tawadhu* dan keterbukaan untuk terus memperbaiki iman di tengah keterbatasan usia mereka; mereka menyadari bahwa status sebagai istri muda menuntut proses pencarian petunjuk Tuhan secara berkelanjutan melalui doa dan toleransi sosial.

## 2. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Pernikahan dini pada subjek penelitian dipicu oleh interaksi beberapa faktor berikut:

**a. Faktor Ekonomi** Kondisi finansial keluarga ditemukan sebagai determinan paling dominan yang mendorong partisipan untuk menikah. Ketiga partisipan memandang pernikahan sebagai cara untuk meringankan beban orang tua. RH menyatakan: *"Ekonomi keluarga sulit, jadi dengan ulun [saya] menikah, beban orang tua bisa berkurang karena sekarang ditanggung laki [suami]."* (RH, W.M, 15-10-2022, L.102-104)

Hal senada diungkapkan oleh NZ yang menyebutkan bahwa keterbatasan keuangan orang tua membatasi pilihannya: *"Keterbatasan duit orang tua bikin ulun berpikir mending nikah saja supaya ada yang membiayai hidup."* (NZ, W.M, 20-10-2022, L.110-111). Data ini divalidasi oleh SBN2 (*significant other*) yang menguatkan bahwa tekanan ekonomi adalah penyebab utama dalam kasus NZ.

**b. Faktor Sosial Budaya** Norma masyarakat dan upaya menjaga kehormatan keluarga menjadi alasan eksternal yang signifikan. Pernikahan dini dipandang sebagai solusi preventif terhadap stigma sosial. RN menjelaskan: *"Urang di lingkungan sini memang banyak yang nikah muda, jadi sudah biasa saja mengikuti kebiasaan di sini."* (RN, W.M, 18-10-2022, L.125-126).

NZ juga menambahkan bahwa pernikahan dilakukan untuk menghindari fitnah: *"Daripada timbul fitnah atau omongan yang tidak-tidak, orang tua menyarankan lebih baik dihalalkan saja."* (NZ, W.M, 20-10-2022, L.115-116). ISN dan SBN1 selaku tokoh di sekitar partisipan juga menegaskan bahwa norma sosial ini memiliki pengaruh kuat terhadap pengambilan keputusan keluarga.

**c. Faktor Keluarga dan Tekanan Orang Tua** Peran orang tua sangat menentukan dalam memfasilitasi terjadinya pernikahan dini, baik sebagai pemberi dukungan maupun pendorong karena kondisi mendesak. RH mengakui peran besar orang tuanya: *"Mama lawan Abah sangat mendukung, mereka yang mendorong supaya ulun cepat menikah."* (RH, W.M, 15-10-2022, L.62-63). Di sisi lain, faktor tekanan keluarga juga muncul untuk mengatasi kondisi tertentu seperti kehamilan di luar nikah atau sekadar menghindari stigma negatif masyarakat terhadap hubungan remaja.

**d. Faktor Individu dan Kesiapan Psikologis** Meskipun secara spiritual para partisipan berusaha menunjukkan kematangan, mereka secara kolektif mengakui adanya keterbatasan kesiapan mental saat memutuskan menikah. RN mengungkapkan refleksi dirinya:

*"Ulun merasa secara emosional sebenarnya belum matang, masih pengen main tapi sudah jadi istri."* (RN, W.M, 18-10-2022, L.140-141).

Keterbatasan kesiapan mental ini juga diakui oleh RH yang menyatakan: *"Sejujurnya ulun tahu mental ulun [saya] belum siap benar, masih labil, tapi keadaan mengharuskan begini."* (RH, W.M, 15-10-2022, L.145-146). Rendahnya kesiapan psikologis ini juga dikonfirmasi oleh para *significant others* yang mengamati bahwa keputusan menikah lebih banyak didorong oleh faktor eksternal daripada kesiapan psikis internal partisipan.

Demikian pernikahan dini pada para partisipan bukan merupakan keputusan tunggal yang berdiri sendiri, melainkan hasil akumulasi dari berbagai tekanan sistemik yang saling kait mengait. Faktor ekonomi bertindak sebagai determinan utama yang menciptakan desakan finansial, yang kemudian diperkuat oleh norma sosial budaya dan pengaruh keluarga sebagai pemberi legitimasi moral untuk menghindari stigma negatif masyarakat. Meskipun para partisipan secara jujur mengakui adanya keterbatasan kesiapan psikologis, kuatnya dorongan eksternal tersebut memaksa mereka untuk melakukan transisi peran menjadi istri di usia remaja, di mana nilai-nilai agama kemudian hadir sebagai kompensasi spiritual untuk menghadapi ketidaksiapan mental tersebut.

## Pembahasan

Dinamika kematangan beragama dalam tekanan sistemik temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kematangan beragama pada remaja yang menikah dini di Kecamatan Banjarmasin

Selatan bukan merupakan entitas statis, melainkan sebuah proses negosiasi spiritual yang dinamis. Melalui lensa enam aspek Allport, partisipan menunjukkan tingkat diferensiasi dan kekuatan motivasi yang signifikan. Agama tidak hanya dipandang sebagai kumpulan ritual, tetapi sebagai instrumen perlindungan moral (*saddu adz-dzari'ah*). Fenomena ini sejalan dengan temuan Uecker (2014) di Amerika Serikat, yang menunjukkan bahwa individu dengan tingkat religiositas tinggi cenderung mengalami variasi dalam pernikahan dini berdasarkan tradisi agama, kehadiran ibadah, tingkat kepentingan agama, dan keyakinan penuh terhadap ajaran kitab suci. Pengaruh religiositas individu—bukan konteks sekolah sebagian dijelaskan oleh perbedaan sikap terhadap pernikahan dan kohabitasi, yang menunjukkan bahwa agama dan keyakinan pribadi dapat digunakan untuk membimbing atau melegitimasi keputusan transisi hidup yang penting, termasuk menikah pada usia muda. Hal ini memperkuat proposisi Allport (1950) bahwa kematangan beragama melibatkan internalisasi nilai yang berfungsi sebagai kompas dalam situasi krisis.

Namun, ketidakkonsistenan pada aspek konsistensi moral dan sifat integral yang ditemukan pada partisipan (khususnya NZ) mengungkap celah antara pemahaman kognitif dan aplikasi praktis. Peneliti berargumen bahwa fluktuasi ini terjadi karena adanya "disonansi perkembangan". Remaja yang secara kronologis masih berada pada tahap pencarian identitas dipaksa menjalankan peran dewasa. Studi oleh Schnitker, Medenwaldt, & Williams (2020) menekankan bahwa kematangan beragama pada remaja sering bersifat *fragmented* karena perkembangan religius tergantung pada interaksi faktor individu, lingkungan, dan dukungan sosial yang tersedia. Dalam konteks partisipan NZ, ketegangan nilai dengan keluarga suami menciptakan hambatan bagi integrasi spiritual yang harmonis.

Analisis ekosistemik terhadap faktor penyebab pernikahan dini dalam penelitian ini muncul sebagai hasil akumulasi dari tekanan berbagai level lingkungan. Menggunakan perspektif Teori Ekologi Bronfenbrenner, faktor ekonomi pada level mikrosistem (kemiskinan keluarga) menjadi determinan utama. Namun, desakan ekonomi ini mendapatkan legitimasinya dari level makrosistem melalui norma budaya Banjar yang memandang pernikahan sebagai cara menghindari fitnah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Studi oleh Barrow, Bah, & Sanneh (2022) menunjukkan bahwa kemiskinan yang bersinggungan dengan norma agama dan budaya mendorong pernikahan anak sebagai strategi kelangsungan hidup keluarga, sekaligus membatasi akses pendidikan bagi anak perempuan di komunitas pedesaan Gambia.

Ketidakmampuan partisipan untuk menolak tekanan ini, meskipun mereka secara sadar merasa belum siap secara psikologis (aspek individu), menunjukkan bahwa kekuatan agensi remaja "dikalahkan" oleh struktur sosial yang restriktif. Di sinilah letak peran agama sebagai Spiritual Coping. Partisipan menggunakan aspek kualitas heuristik untuk menerima keadaan mereka sebagai "takdir" atau "jalan bersyukur", yang menurut Menurut Mahamid & Bdier (2021), penggunaan koping religius positif merupakan strategi yang dapat membantu menjaga kesejahteraan mental di tengah situasi yang tidak dapat diubah (*uncontrollable stress*), karena berkorelasi negatif dengan stres yang dirasakan dan gejala depresi.

Adaptasi Spiritual dalam Konflik Nilai Kontribusi orisinal dari penelitian ini adalah identifikasi adanya "ketegangan nilai intergenerasional" dan "konflik spiritual antarkeluarga".



Kebaruan ini melampaui temuan Penelitian oleh French et al. (2013) menunjukkan bahwa kehangatan orang tua dan religiositas orang tua berperan penting dalam membentuk religiositas remaja Muslim Indonesia. Religiositas remaja ini, pada gilirannya, memengaruhi **perilaku prososial**, menunjukkan bahwa kesiapan individu untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial dan moral dipengaruhi oleh pengalaman religius awal dalam keluarga. Dengan kata lain, religiositas remaja berperan sebagai dimensi adaptasi spiritual, yang penting untuk membentuk kematangan beragama, terutama ketika menghadapi perubahan lingkungan sosial yang menantang.

Secara teoretis, studi ini menantang asumsi bahwa kematangan beragama (Allport) secara otomatis menghasilkan kematangan emosional dan kesiapan menikah. Sebaliknya, data menunjukkan bahwa kematangan beragama bisa eksis secara independen sebagai bentuk ketahanan moral, namun tidak cukup kuat untuk menopang beban psikologis dari peran sebagai istri di usia dini tanpa dukungan sistemik.

Hasil ini menekankan bahwa program preventif tidak boleh hanya bersifat doktrinal (misal: hanya mengajarkan hukum nikah), tetapi harus menyentuh aspek Literasi Psikospiritual. Pemerintah dan lembaga keagamaan harus mengadopsi intervensi yang bersifat holistik-ekosistemik, sebagaimana direkomendasikan oleh UNICEF (2023) dalam laporan globalnya mengenai perlindungan anak, yaitu dengan memperkuat kapasitas ekonomi keluarga sekaligus melakukan dekonstruksi terhadap norma budaya yang melegitimasi pernikahan dini melalui pendekatan tokoh agama yang moderat.

### **Saran**

Bagi Masyarakat perlu adanya kesadaran kolektif bahwa kematangan usia dan mental merupakan prasyarat penting dalam pernikahan, selain faktor agama. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya: disarankan untuk meneliti lebih lanjut mengenai peran suami dalam mendukung kematangan beragama istri pada kasus pernikahan dini.

### **Simpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kematangan beragama pada remaja yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan proses internalisasi nilai yang dinamis dan kompleks. Meskipun para partisipan menunjukkan indikasi kematangan melalui aspek diferensiasi dan motivasi intrinsik untuk menjadikan pernikahan sebagai ibadah, konsistensi praktiknya masih dipengaruhi kuat oleh kesiapan psikologis dan lingkungan sosial. Aspek kualitas heuristik dan sifat integral menunjukkan bahwa agama berfungsi sebagai kompas moral sekaligus pelindung emosional bagi remaja dalam menghadapi transisi peran dewasa yang prematur.

Faktor ekonomi, norma sosial-budaya, dan tekanan keluarga ditemukan sebagai pendorong utama pernikahan dini, yang sering kali mendahului kesiapan mental individu. Temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya ketegangan antara nilai agama personal dengan lingkungan sosial keluarga suami yang memengaruhi stabilitas spiritual partisipan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan penguatan literasi agama,

pendampingan psikologis, dan edukasi keluarga untuk mendukung kematangan diri remaja serta sebagai upaya preventif terhadap dampak negatif pernikahan usia dini.

### Referensi:

- Allport, G. W. (1950). *The Individual and His Religion*. New York, NY: Holt, Rinehart and Winston.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan. (2024). Statistik penduduk berdasarkan agama. Diakses dari <https://kalsel.bps.go.id/id>
- Barrow, A., Bah, Y. M., & Sanneh, M. (2022). *Child marriage and its impacts on the education of girls in the rural Gambia: Focus on Niani District*. MER: Jurnal Manajemen dan Pendidikan, 1(2), 81. <https://doi.org/10.56529/mer.v1i2.81>
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Diskominfo Pemprov Kalimantan Selatan. (2024, Januari 14). Tekan angka perkawinan anak, Pemprov Kalsel maksimalkan Puspaga di kabupaten/kota. Diakses dari <https://diskominformc.kalselprov.go.id/2024/01/15/tekan-angka-perkawinan-anak-pemprov-kalsel-maksimalkan-puspaga-di-kabupaten-kota/>
- French DC, Eisenberg N, Sallquist J, Purwono U, Lu T, Christ S. Parent-adolescent relationships, religiosity, and the social adjustment of Indonesian Muslim adolescents. *J Fam Psychol*. 2013 Jun;27(3):421-30. doi: 10.1037/a0032858. PMID: 23750524.
- Katadata.co.id. (2024, Oktober 25). Provinsi dengan pernikahan perempuan dini tertinggi di RI 2024. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/671b9d4424f00/provinsi-dengan-pernikahan-perempuan-dini-tertinggi-di-ri-2024>
- Keldal, Gökyay. (2022). Associations Between Religiosity and Marital Beliefs among Emerging Adults. *Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi*. 12. 248-261. 10.17066/tpdrd.1138281.
- Mahamid FA, Bdier D. The Association Between Positive Religious Coping, Perceived Stress, and Depressive Symptoms During the Spread of Coronavirus (COVID-19) Among a Sample of Adults in Palestine: Across Sectional Study. *J Relig Health*. 2021 Feb;60(1):34-49. doi: 10.1007/s10943-020-01121-5. Epub 2021 Jan 2. PMID: 33389439; PMCID: PMC7778573.
- Media Indonesia. (2025, Juli 28). Angka nikah dini dan stunting masih tinggi di Kalsel. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/nusantara/796134/angka-nikah-dini-dan-stunting-masih-tinggi-di-kalsel>
- Pemerintah Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Download/113523/UU%20Nomor%2016%20Tahun%202019.pdf>
- Ramdani, N. S., Herawati, T., & Musthofa. (2023). The effect of religiosity and social support on marriage readiness in the young adult age group. *Journal of Child, Family, and Consumer Studies*, 2(3), 270–280. <https://doi.org/10.29244/jcfcs.2.3.270-280>
- Schnitker SA, Medenwaldt JM, Williams EG. Religiosity in adolescence. *Curr Opin Psychol*. 2021 Aug;40:155-159. doi: 10.1016/j.copsyc.2020.09.012. Epub 2020 Sep 30. PMID: 33176270.
- Suprima, S. (2022). Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi atau Kontroversi?. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 381–390. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1716>
- Suwarno, dkk. (2024). Religiusitas, kematangan emosional, dan kesiapan menikah pada remaja dewasa awal. *Jurnal Psikologi Islami*, 10(1), 45-60.
- Tyara, R., Mirza, M., Rachmatan, R., & Aprilia, E. (2023). Religiusitas dan pengambilan keputusan menikah pada mahasiswi. *Seurune: Jurnal Psikologi Unsyiah*, 6(2), 237–249. <https://doi.org/10.24815/s-jpu.v6i2.28709>
- Uecker J. Religion and Early Marriage in the United States: Evidence from the Add Health Study. *J Sci Study Relig*. 2014 Jun 1;53(2):392-415. doi: 10.1111/jssr.12114. PMID: 25045173; PMCID: PMC4096940.
- Wawancara pribadi dengan HA, Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan. (2022, Oktober 19).